



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa aset daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pemanfaatan oleh pihak ketiga perlu diperhitungkan biaya investasi, biaya pemeliharaan, kontinuitas pemakaian serta faktor biaya eksternal (*eksternal cost*) atas pemakaian/pemanfaatan aset daerah dimaksud;
 - b. bahwa tarif Retribusi dan jenis pemakaian kekayaan daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat serta daya beli masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dengan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kekayaan Daerah adalah Aset yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan Pemerintahan Daerah.

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pendapatan daerah.
7. Pihak Ketiga adalah badan usaha dan atau perorangan yang melakukan usaha diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta..
10. Biaya Eksternal (*external cost*) adalah biaya yang dihitung sebagai dampak pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai ekonomis kekayaan tersebut.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data-data obyek dan subyek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemungutan uang yang dikenakan pada setiap wajib retribusi atau pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan ekonomi dan pengurangan umur pemakaian kekayaan daerah.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat SSRPKD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat SKSPKD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRPKDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya STRPKD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi Pemakaian kekayaan daerah.
21. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Pemakaian kekayaan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
22. Izin baru adalah izin yang diterbitkan bersama dengan timbulnya izin prinsip/penggunaan tanah.
23. Izin perpanjangan adalah izin yang diberikan setelah masa berlakunya izin berakhir.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah serta pembebanan biaya atas dampak eksternal pemakaian kekayaan daerah oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah.

BAB III

JENIS ASET DAERAH

Pasal 4

- (1) Kekayaan Daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. barang bergerak meliputi : Alat-alat berat, alat dan mesin pertanian dan terop.
 - b. barang tidak bergerak meliputi : Tanah, Bangunan, Laboratorium, Jembatan Timbang dan Gua Sarang Burung.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Bupati dapat melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan pemberian izin terhadap pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas kepada Pejabat atau Kepala SKPD yang mempunyai tugas fungsi di bidang Pendapatan Daerah dan/atau Aset Daerah atau SKPD terkait lainnya.

Pasal 6

Pemohon yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat/Kepala SKPD harus membuat perjanjian pemakaian kekayaan daerah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

- (1) Dalam surat perjanjian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pemakai kekayaan daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Jenis, jumlah, jangka waktu dan biaya retribusi;
 - b. Referensi surat perjanjian pemakaian kekayaan daerah;
 - c. Penyerahan dan pengembalian peralatan;
 - d. Penggunaan peralatan;
 - e. Biaya operasi dan pemeliharaan;
 - f. Syarat-syarat pembayaran retribusi;
 - g. Force Majeure;
 - h. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Pemakai bertanggungjawab atas pemakaian kekayaan daerah dan/atau kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian.
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat perjanjian.
- (3) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan perjanjian.

Pasal 9

- (1) Pemakai dilarang memindahtangankan pemakaian kekayaan daerah kepada pihak lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan selama dalam ikatan perjanjian menjadi beban pemakai.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah dan biaya pemakaian kekayaan daerah tersebut.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya investasi, biaya pemeliharaan, kontinuitas pemakaian serta faktor biaya eksternal (*external cost*).

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah atau Pejabat/Kepala SKPD berdasarkan perjanjian.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat/Kepala SKPD.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut sebelum pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRPKD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Penyewa tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (STRPKD).

BAB XIV

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat/Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Keterangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keterangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat / Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat/Kepala SKPD tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar.
- (4) Keterlambatan pembayaran atas kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka 2 (dua) bulan dikenakan denda 2 % (dua Persen) sebulan dari pokok retribusi terhutang.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa menyangkut hal yang sama yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007
BUPATI SUMBAWA BARAT

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten terbaru di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemekaran dari Kabupaten Sumbawa pada era otonomi daerah saat ini, semakin meningkat pula penyediaan jasa yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebutuhan di atas, Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah untuk lebih mengefektifkan penerimaan daerah sehingga dapat membiayai pembangunan daerah. Untuk itu perlu dilakukan pemungutan retribusi. Penerimaan dari sektor retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAGIAN PERTAMA
BARANG BERGERAK

- a. Besarnya tarif retribusi pemakaian alat-alat berat sehari (7 jam) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| 1. Buldozer | Rp. 2.000.000,- | (Dua Juta Rupiah) |
| 2. Loader on whell | Rp. 2.000.000,- | (Dua Juta Rupiah) |
| 3. Motor greder | Rp. 1.600.000,- | (Satu juta enam ratus ribu rupiah) |
| 4. Road roller besar | Rp. 500.000,- | (Lima ratus ribu rupiah) |
| 5. Road roller kecil | Rp. 450.000,- | (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 6. Stone cruser | Rp. 800.000,- | (Delapan ratus ribu rupiah) |
| 7. Vibrator roller kecil | Rp. 425.000,- | (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) |
| 8. Compactor | Rp. 150.000,- | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |
| 9. Truk | Rp. 300.000,- | (Tiga ratus rupiah) |
| 10. Motor tangki | Rp. 300.000,- | (Tiga ratus rupiah) |
| 11. Eksavator | Rp. 2.400.000,- | (Dua juta empat ratus ribu rupiah) |
| 12. Asphalt sprayer | Rp. 150.000,- | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |
| 13. Compressor | Rp. 150.000,- | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |
| 14. Hand vibrator | Rp. 150.000,- | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |
| 15. Dump truck | Rp. 400.000,- | (Empat ratus ribu rupiah) |
| 16. Mollen | Rp. 150.000,- | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |
| 17. Concrete vibrator | Rp. 100.000,- | (Seratus ribu rupiah) |
| 18. Vib plate tamper | Rp. 100.000,- | (Seratus ribu rupiah) |
| 19. Vibro roller | Rp. 800.000,- | (Delapan ratus ribu rupiah) |
| 20. Paddle mixer | Rp. 550.000,- | (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) |
- b. Besarnya tarif retribusi pemakaian Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. Hand traktor | Rp. 600.000,- | (Enam ratus ribu rupiah) / Ha |
| 2. Power thresher | Rp. 25.000,- | (Dua puluh lima ribu rupiah) / 100 Kg |
| 3. Pompa air | Rp. 15.000,- | (Lima belas ribu rupiah) / jam |
| 4. Cornshiller (Pempil Jagung) | Rp. 4.000,- | (empat ribu rupiah) / 100 Kg |
- c. Besarnya tarif retribusi pemakaian terop dan kursi ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|----------|--------------|---------------------------------------|
| 1. Terop | Rp. 75.000,- | (Tujuh puluh lima ribu) / unit / hari |
| 2. Kursi | Rp. 200,- | (Dua ratus rupiah)/unit/sekali pakai |

BAGIAN KEDUA
BARANG TIDAK BERGERAK

- a. Besarnya tarif retribusi penggunaan unit Laboratorium milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- I. Laburaotrium tanah (Geo-teknik) / Uji :
- | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. Kadar air tanah | Rp. 20.000,- | (Dua puluh ribu rupiah) |
| 2. Berat jenis tanah | Rp. 20.000,- | (Dua puluh ribu rupiah) |
| 3. Aterberg limit tanah | Rp. 25.000,- | (Dua puluh lima ribu rupiah) |
| 4. Analisa saringan | Rp. 25.000,- | (Dua puluh lima ribu rupiah) |
| 5. Pemadatan standar | Rp. 20.000,- | (Dua puluh ribu rupiah) |
| 6. Pemadatan midifield | Rp. 125.000,- | (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) |

7. C.B.R Laboratorium	Rp. 115.000,-	(Seratus lima belas ribu rupiah)
8. Hidrometer	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
9. Shringkage limit	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
10. Unconfined comp. Strenght	Rp. 23.000,-	(Dua puluh tiga ribu rupiah)
11. Konsolidasi	Rp. 35.000,-	(Tiga Puluh lima ribu rupiah)
12. Berat isi	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
13. Kuat geser langsung	Rp. 23.000,-	(Dua puluh tiga ribu rupiah)
14. Permeabilitas (filling head)	Rp. 22.000,-	(Dua puluh dua ribu rupiah)
15. Permeabilitas (constand head)	Rp. 22.000,-	(Dua puluh dua ribu rupiah)
16. Triaxial (CU)	Rp. 200.000,-	(Dua ratus ribu rupiah)

II. Mekanika Bantuan / Uji :

1 Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Rp. 10.000,-	(Sepuluh ribu rupiah)
2. Kuat lentur	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
3. Kuat tekan	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
4. Kuat geser langsung	Rp. 27.000,-	(Dua puluh tujuh ribu rupiah)
5. Kuat geser tak langsung	Rp. 21.000,-	(Dua puluh satu ribu rupiah)
6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik	Rp. 24.000,-	(Dua puluh empat ribu rupiah)
7. Kuat tekan triaxial	Rp. 24.000,-	(Dua puluh empat ribu rupiah)
8. Slake durability batuan	Rp. 10.000,-	(Sepuluh puluh ribu rupiah)
9. Analisa petrologi	Rp. 2.000,-	(Dua ribu rupiah)
10. Analisa petrografi	Rp. 3.000,-	(Tiga ribu rupiah)
11. Pauch teat	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
12. Pelapukan	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
13. Point load strnght	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
14. Pemotongan contoh batuan per cm ²	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
15. Pembentukan contoh bantuan per cm ²	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
16. Kuat tekanan	Rp. 10.000,-	(Sepuluh ribu rupiah)

III. Pekerjaan lapangan (Geo-teknik) :

1. Pemboran tanah (per meter)	Rp. 60.000,-	(Enam puluh ribu rupiah)
2. Pengambilan contoh tanah asli	Rp. 25.000,-	(Dua puluh Lima ribu rupiah)
3. S.P.T.	Rp. 25.000,-	(Dua puluh Lima ribu rupiah)
4. Pemboran mesin tanah (per meter)	Rp. 100.000,-	(Seratus ribu rupiah)
5. Pemboran mesin batu (per meter)	Rp. 1.500.000,-	(Satu juta lima ratus ribu rupiah)
6. Sumur uji (per meter)	Rp. 40.000,-	(Empat puluh ribu rupiah)
7. Geo listrik (per titik)	Rp. 275.000,-	(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
8. Penyondiran ringan (per titik)	Rp. 600.000,-	(Enam ratus ribu rupiah)
9. Seisma (per meter rentangan)	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
10. Ventest (per titik)	Rp. 18.000,-	(Delapan belas ribu rupiah)
11. Dinamika con penetrometer (per titik)	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)

IV. Hidro Kimia :

1. Kwalitas air lengkap	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
2. Sedimen lengkap (percontoh)	Rp. 175.000,-	(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Pencemaran air (percontoh)	Rp. 185.000,-	(Seratus delapan puluh Lima ribu rupiah)
4. Biologi (percontoh)	Rp. 40.000,-	(Empat puluh ribu rupiah)

V. Geo Hidrologi :

1. Lapisan akiper (peruji)	Rp. 750.000,-	(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
----------------------------	---------------	--------------------------------------

2. Pengaruh penyusupan air laut (peruji)	Rp.	30.000,-	(Tiga puluh ribu rupiah)
3. Kelembaban tanah-tanah pemukiman (peruji)	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
4. Karakteristik sumur (peruji)	Rp.	150.000,-	(Seratus lima puluh ribu rupiah)
VI. Hidrolika Muara Pantai :			
1. Pengukuran gelombang(perbulan)	Rp.	85.000,-	(Delapan puluh lima ribu rupiah)
2. Sounding kedalaman laut (Per Km)	Rp.	85.000,-	(Delapan puluh lima ribu rupiah)
3. Pengukuran arus (Perjam)	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
4. Pengukuran keragaman (Per Jam)	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
5. Pengukuran pasang surut (Perjam)	Rp.	50.000,-	(Lima puluh ribu rupiah)
VII. Dinamika Tanah:			
1. Triaxial dinamika (Per Uji)	Rp.	200.000,-	(Dua ratus ribu rupiah)
2. Sounding kedalaman laut (Per Km)	Rp.	190.000,-	(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)
VIII. Aspal keras (satu) kali Uji :			
1. Penetrasi	Rp.	25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
2. Titik lembek	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
3. Dektilitas	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
4. Kelarutan dalam CHCL3	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
5. Kehilangan berat	Rp.	25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
6. Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp.	25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
7. Titik nyala	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
8. Berat jenis	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
IX. Aspal Cair (satu) kali Uji :			
1. Viskositas	Rp.	25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
2. Penyulingan	Rp.	24.000,-	(Dua puluh empat ribu rupiah)
3. Penetrasi	Rp.	25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
4. Dektilitas	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
5. Kelarutan dalamCHCL3	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
6. Berat jenis	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
7. Titik nyala	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
8. Kelekatan	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
9. Kadar air	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
X. Aspal Buton (satu) kali Uji:			
1. Ekstraksi (p.a)	Rp.	65.000,-	(Enam puluh lima ribu rupiah)
2. Kelarutan dalam CHCL3	Rp.	190.000,-	(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)
XI. Aspal Emulasi (satu) kali Uji:			
1 Viskositas	Rp.	25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
2. Pengendapan atau kestabilan	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
3. Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
4. Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
5. Campuran semen	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
6. Analisa saringan	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
7. Penyulingan	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
8. Pnetrasi	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
9. Dektilidasi	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
10. Kelarutan dalam CHCL3	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
11. Klasifikasi	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
12. Muatan listrik	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)

XII. Pengambilan Contoh Aspal Keras (satu) kali Uji:

1. Dari tangki	Rp. 75.000,-	(Tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Dari drum	Rp. 50.000,-	(Lima puluh ribu rupiah)
3. Dari jalan	Rp. 80.000,-	(Delapan puluh ribu rupiah)
4. Aspal cair	Rp. 75.000,-	(Tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Aspal buton	Rp. 75.000,-	(Tujuh puluh lima ribu rupiah)

XIII. Air (satu) kali Uji:

1. PH air	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
2. Tersuspensi	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
3. Minyak dalam air	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
4. Tounsulfat dalam	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
5. Bahan padat	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)

XIV. Semen (satu) kali Uji:

1. Konsistensi semen	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
2. Peningkatan awal semen	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
3. Kuat tekan mortar	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
4. Berat jenis	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
5. Kehalusan semen	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
6. Kadar air	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
7. Ketetapan bentuk (per buah)	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
8. Bobot	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)

XV. Agregat (satu) kali Uji:

1. Abrasi	Rp. 75.000,-	(Tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Gradasi	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
3. Berat jenis	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
4. Berat isi	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
5. Kadar lumpur	Rp. 7.500,-	(Tujuh ribu lima ratus rupiah)
6. Soundnes	Rp. 130.000,-	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)
7. Organik	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
8. Mix design	Rp. 580.000,-	(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
9. Modifikasi mix (1 set)	Rp. 100.000,-	(Seratus ribu rupiah)
10. Sand cone (per titik)	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)

XVI. Benda Uji (Kubus Cilinder, Beton dll):

1. Kuat tekan	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
2. Kuat tarik	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
3. Lentur	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
4. Kuat tekan dengan hemer test	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
5. Gorong-gorong	Rp. 65.000,-	(Enam puluh lima ribu rupiah)
6. Bantalan karet	Rp. 115.000,-	(Seratus lima belas ribu rupiah)

XVII. Besi:

1. Kuat tarik	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
2. Kuat tekan	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)

XVIII. Pengeboran Beton (Per Titik)

1. Per titik	Rp. 100.000,-	(seratus ribu rupiah)
--------------	---------------	-------------------------

XIX. Tanah (bahan jalan)

1. Kadar air	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
2. Berat jenis	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
3. Atterbeg limit	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
4. Analisa saringan	Rp. 25.000,-	(Dua Puluh Lima ribu rupiah)
5. Pemadatan standar	Rp. 100.000,-	(Seratus ribu rupiah)

6. Pemadatan modifiet	Rp. 152.000,-	(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)
7. C.B.R standar	Rp. 200.000,-	(Dua ratus ribu rupiah)
8. C.B.R modofiet	Rp. 250.000,-	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
XX. Agregat		
1. Analisa saringan / gradasi	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
2. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
3. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp. 50.000,-	(Lima puluh ribu rupiah)
4. Berat isi	Rp. 25.000,-	(Dua Puluh Lima ribu rupiah)
5. Kelekatan terhadap aspal	Rp. 5.000,-	(Lima Ribu Rupiah)
6. Kausan dengan mesin los anglos/abrasi	Rp. 50.000,-	(Lima puluh ribu rupiah)
7. Infec tost	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
8. Soundiness agregat kasae	Rp. 120.000,-	(Seratus dua puluh ribu rupiah)
9. Soundiness agregat halus	Rp. 115.000,-	(Seratus lima belas ribu rupiah)
10. Sand equivalen	Rp. 250.000,-	(Dua Ratus lima puluh ribu rupiah)
XXI. Campuran Aspal		
1. Kadar air campun	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
2. Ekstraksi campuran	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
3. Berat isi campuran	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
4. Berat Jenis campuran	Rp. 20.000,-	(Dua Puluh ribu rupiah)
5. Perencana campuran / marsal	Rp. 750.000,-	(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
XXII. Ubin Semen		
1 Kadar air	Rp. 15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
2. Penyerapan	Rp. 15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
3. Berat isi	Rp. 18.000,-	(Delapan belas ribu rupiah)
4. Berat lentur	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
5.Kausan	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
6. Ukuran	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
XXIII. Bak Cetak Tras kapur		
1 Kadar air	Rp. 15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
2. Penyerapan	Rp. 15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
3. Bobot isi	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
4. Kuat tekan (Per 110 Buah)	Rp. 25.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)
5. Ukuran	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
XXIV. Jendela PVC		
1 Ketahanan terhadap beban angin	Rp. 15 000,-	(Lima belas ribu rupiah)
2. Ketahanan terhadap kebocoran udara	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
3. Ketahanan terhadap kebocoran air	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
4. Kemudahan buka tutup	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
5. Kemudahan gerak	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
6. Beban lentur	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
7. Perubahan bentuk alumunium	Rp. 15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
XXV. Alumunium		
1. Ketebalan amonizing alumunium	Rp. 15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
XXVI. Pipa PVC		
1. Ketebalan amopzing alumunium	Rp. 15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)

XXVII Cholirida

1. Kadar platizer	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
2. Tekanan terhadap acetone	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
3. Pengaruh asam sulfat fisik mekanik	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
4. Ketetapan ukuran	Rp.	18.000,-	(Delapan belas ribu rupiah)
5. Hidrostatik	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
6. Infact	Rp.	16.000,-	(Enam belas ribu rupiah)
7. Penyerapan air	Rp.	16.000,-	(Enam belas ribu rupiah)
8. Perubahan ukuran	Rp.	16.000,-	(Enam belas ribu rupiah)
9. Titik kelunakan	Rp.	15.000,-	(Lima Belas Ribu rupiah)
10. Kerapan air	Rp.	12.000,-	(Dua Belas Ribu rupiah)
11. Visual	Rp.	12.000,-	(Dua Belas Ribu rupiah)

XXVIII. Genteng Keramik

1 Ukuran berat	Rp.	10.000,-	(Sepuluh Ribu rupiah)
2. Tampak luar	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
3. Ketahanan terhadap kebocoran air	Rp.	16.500,-	(Enam Belas ribu lima ratus rupiah)
4. Berat lentur	Rp.	20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
5. Penyerapan air	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
6. Berat jenis	Rp.	16.000,-	(Enam Belas ribu rupiah)

XXIX. Batu merah

1 Ukuran berat	Rp.	15.000,-	(Lima belas Ribu rupiah)
2. Kadar garam	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
3. Kuat tekan	Rp.	18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
4. Penyerapan	Rp.	15 000,-	(Lima belas ribu rupiah)

XXX. Kayu

1. Kadar air	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
2. Berat jenis kering udara	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
3. Keerasan	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
4. Kuat lentur (per buah)	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
5. Kuat tarik (per buah)	Rp.	15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
6. Kuat tekan (per buah)	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
7. Kuat geser (per buah)	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)
8. Pengiriman 120 m (perhari)	Rp.	100.000,-	(Seratus ribu rupiah)
9. Penetrasi	Rp.	15.000,-	(Lima Belas Ribu rupiah)

XXXI. Pipa Keramik

1. Ukuran / buah	Rp.	16.000,-	(Enam Belas ribu rupiah)
2. Muatan uji / buah	Rp.	16.000,-	(Enam Belas ribu rupiah)
3. Ketahanan terhadap perembasan air/buah	Rp.	18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
4. Hidrastatik / buah	Rp.	18.000,-	(Delapan belas ribu rupiah)

XXXII. Pipa Beton

1. Ukuran buah	Rp.	18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
2. Ketahanan terhadap perembasan air/buah	Rp.	16.000,-	(Enam Belas ribu rupiah)
3. Hodrostatistik / buah	Rp.	18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
4. Kuat tekan	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)

XXXIII. Tes Api

1. Sifat bakar (Konsusutibiliti)	Rp.	18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
2. Sifat penjalaran permukaan	Rp.	16.000,-	(Enam Belas ribu rupiah)
3. Ketahanan api tungku	Rp.	18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
4. Sifat hantar	Rp.	15.000,-	(Lima belas ribu rupiah)

XXXIV. Analisa Kimia

1. Bagian yang tak larut HCL	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
2. SI O2	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
3. Fe2 O3	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
4. A12 O3	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
5. CaO	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
6. MgO	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
7. SO4	Rp. 20.000,-	(Dua Puluh ribu rupiah)
8. Hilang fija	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)

XXXV. Kapur

1. Kadar air	Rp. 18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
2. Kehalusan	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
3. Ketahanan bentuk	Rp. 18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
4. Keteguhan aduk	Rp. 32.000,-	(Tiga puluh dua ribu rupiah)
5. Bobot	Rp. 18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)

XXXVI Trass (Sama dengan kapura)

1. Kadar air	Rp. 18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
2. Kehalusan	Rp. 20.000,-	(Dua puluh ribu rupiah)
3. Pengikatan	Rp. 18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)
4. Keteguhan aduk	Rp. 25.000,-	(Dua Puluh Lima ribu rupiah)
5. Bobot isi	Rp. 18.000,-	(Delapan Belas ribu rupiah)

XXXVII Survai / Lapangan

1. Theodolith	Rp. 125.000,-	(Seratus dua puluh lima riburupiah)
2. Water pas / hari	Rp. 100.000,-	(Seratus ribu rupiah)
3. Cetakan kubus beton / hari	Rp. 15.000,-	(Lima Belas ribu rupiah)
4. Slump test / uji	Rp. 7.500,-	(Tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)
5. Coro driling / titik	Rp. 75.000,-	(Tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. Bongkolman / titik	Rp. 20.000,-	(Dua puluh lima ribu rupiah)

b. Besarnya retribusi untuk pengelolaan tanah-tanah milik pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Tanah sawah irigasi teknis	Rp.3.500.000,-	(tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Ha / tahun
2. Tanah sawah irigasi non teknis	Rp.2.000.000,-	(dua juta rupiah) / Ha / tahun
3. Tanah lahan kering	Rp.1.250.000,-	(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / Ha / tahun

c. Besarnya tarif retribusi pemakaian Jembatan Timbang ditetapkan sebesar Rp. 1.000 / ton untuk sekali timbang.

BUPATI SUMBAWA BARAT

ttd

ZULKIFLI MUHADLI